



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.137/Pid.B/2013/PN.Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ABDUL GANI Bin (Alm) TAHER  
Tempat lahir : Berangas  
Umur / tahun lahir : 43 tahun/12 Desember 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Berangas Barat Ray 17, RT.04,  
Kec. Alalak, Kab. Batola  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 19 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 04 September 2013 s/d 03 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI Bin (Alm) TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GANI Bin (Alm) TAHER dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas potongan pada ujungnya dengan ukuran sekitar  $\pm$  18 cm x 18 cm x 3 m.
- 2 (dua) unit mesin kompresor warna jingga.
- 2 (dua) selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter warna kuning.
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 inchi panjang kurang lebih 20 meter warna putih.
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 2 inchi panjang kurang lebih 20 meter warna putih.
- 1 (satu) buah besi pipa ukuran 3 inchi panjang kurang lebih 4,5 m.
- 2 (dua) buah alat selam.
- 1 (satu) buah pemberat dari besi.
- 1 (satu) unit mesin pompa NS. 50 warna merah.
- 1 (satu) buah katrol ukuran 10 Ton warna kuning.
- 1 (satu) unit klotok les bawah warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL GANI bin (alm) TAHER bersama-sama saksi ASNAWI bin (alm) TAHER, saksi UKUR bin (alm) ASMUH, saksi MUHAMMAD YASIN bin (alm) TUGANAL, saksi AMAT bin MUSI dan saksi RAMLI bin M. ARSYAD** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari **Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 18.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di **Desa Sungai Telan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar seminggu sebelum hari Jumat Tanggal 21 Juni 2013, **saksi UKUR bin (alm) ASMUH** bersama **saksi ASNAWI** dan **terdakwa** untuk mencabut kayu ulin yang berada di bekas pelabuhan ikan Dinas Perikanan di Desa Sungai Telan Kecamatan Tabunganen yang diketahui milik Dinas Perikanan Barito Kuala.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 wita, **terdakwa** bersama-sama dengan **saksi ASNAWI**, **saksi MUHAMMAD YASIN**, **saksi AMAT bin MUSI**, **Saksi RAMLI bin M. ARSYAD** dan sdr. SUPIANNOR datang ke bekas pelabuhan ikan Dinas Perikanan di Desa Sungai Telan Kecamatan Tabunganen untuk mengambil kayu-kayu jenis ulin yang tertancap di sungai seperti yang diminta oleh saksi UKUR bin (alm) ASMUH dengan menggunakan alat selam berupa kompresor dan selang, katrol serta kelotok. **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi ASNAWI**, **saksi MUHAMMAD YASIN**, **saksi AMAT bin MUSI**, dan **Saksi RAMLI bin M. ARSYAD** mengambil kayu tersebut dengan cara menyelam ke dalam sungai secara bergantian dan ditarik bersama-sama secara bergantian, yang pembagian tugasnya dilakukan sebagai berikut: pertama-tama **terdakwa** menyelam untuk mengikat tali ke balok kayu ulin sedangkan yang lain **saksi ASNAWI**, **saksi MUHAMMAD YASIN**, **saksi AMAT bin MUSI**, **Saksi RAMLI bin M. ARSYAD** dan sdr. SUPIANNOR berada diatas klotok bertugas mengangkat kayu ulin dengan katrol di tarik bersama-sama. Setelah **terdakwa** selama sejam menyelam kemudian diganti oleh **saksi AMAT bin MUSI** selanjutnya setiap satu jam diganti berturut-turut oleh **saksi MUHAMMAD YASIN** kemudian **saksi ASNAWI** dan selanjutnya bergantian lagi. Untuk **Saksi RAMLI** ditemani sdr. SUPIANNOR hanya diatas klotok sebagai penarik katrol (*putar giling*) hingga sekitar pukul 18.00 Wita mendapat kurang lebih 11 batang kayu ulin. Sedangkan **saksi UKUR bin (alm) ASMUH** berada di tempat kerjanya tidak jauh dari tempat kayu-kayu bertugas berjaga-jaga mengawasi **terdakwa**, **saksi ASNAWI**, **saksi MUHAMMAD YASIN**, **saksi AMAT bin MUSI**, **Saksi RAMLI bin M. ARSYAD** dalam mengambil kayu dan berjaga-jaga mengawasi situasi kalau-kalau ada petugas kepolisian yang berpatroli menuju area tempat kayu-kayu tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30, **saksi UKUR bin (alm) ASMUH** datang menghampiri **terdakwa**, **saksi ASNAWI**, **saksi MUHAMMAD YASIN**, **saksi AMAT bin MUSI**, **Saksi RAMLI bin M. ARSYAD** ke tempat bekas pelabuhan ikan Dinas Perikanan di Desa Sungai Telan Kecamatan Tabunganen.

Sesuai dengan perjanjian kayu-kayu akan dijual dan pembagiannya berupa uang hasil penjualan kayu akan dibagi-bagi. Kemudian 11 (sebelas) balok kayu dibawa melalui Sungai Barito menuju tempat penjualan kayu dengan kelotok. Pada saat melintasi perairan Sungai Barito anggota kepolisian Barito Kuala yang berpatroli melakukan pemeriksaan terhadap kelotok dan kayu tersebut dan ternyata kayu-kayu tersebut milik Dinas Perikanan serta **terdakwa** dan para saksi tidak pernah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak Dinas Perikanan Barito Kuala untuk mengambil dan menjual kayu sehingga **terdakwa** diamankan dan selanjutnya diproses hukum.

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

## **1. Saksi GUNTUR ARIF WIBOWO Bin SAMPURNO, Spi**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan yang melakukannya adalah Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI, UKUR dan SUPIANOOR;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para saksi/terdakwa sedang membawa kayu ulin yang dimuat didalam kelotok dan saat itu saksi sedang melakukan tugas dan tanggung jawab dalam Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "BARITO BAHALAP" berdasarkan Surat Perintah Tugas Polres Batola Nomor : Sprin / 461 / VI / 2013 / Sat Polair tanggal 14 Juni 2013 bersama dengan 7 (tujuh) anggota yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Polair Polres Batola;
- Bahwa saksi langsung mengamankan para saksi/terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang yang bernama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI, SUPIANOOR kemudian saksi juga mengamankan seseorang ditempat yang terpisah yaitu bernama Sdr. UKUR, sehingga semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang, juga saksi mengamankan sebuah kelotok lengkap dengan mesinnya yang mana didalam kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, mesin merk AMIG 23 PK, selanjutnya para terdakwa langsung saksi amankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi SUPIANOOR akhirnya tidak dijadikan sebagai tersangka karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan juga ia hanya disuruh untuk ikut membantu oleh ayahnya yaitu saksi/terdakwa RAMLI, sehingga jumlah terdakwa keseluruhannya adalah 6 (enam) orang, yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI dan UKUR;
- Bahwa pada saat diamankan, kayu ulin tersebut berada didalam kelotok beserta ditemukan peralatan untuk menyelam kemudian menurut keterangan terdakwa kalau kayu ulin tersebut berada didalam air sungai dan tertutup lumpur serta sebagian ada yang timbul yang berada diperairan sungai barito disekitar desa Sungai Telan Besar Kec. Tabungan Kab. Batola sedangkan kayu ulin yang diambil terdakwa tersebut masih dapat dipergunakan lagi karena kayu ulin tersebut akan dijual kembali oleh para saksi/terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para saksi/terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN dan AMAT selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan Sdr. RAMLI dan SUPIANOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa sedangkan Sdr. UKUR mengawasi ke 6 (enam) temannya yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para saksi/terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas warna kuning les bawah warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK;
- Bahwa menurut penjelasan Sdr. ASNAWI Dkk ia melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman serta permintaan dari Sdr. UKUR yang menyampaikan kepada para saksi/terdakwa kalau kayu ulin tersebut sudah aman serta sudah mendapat ijin dari aparat setempat dan tidak ada masalah untuk mencabut ulin tersebut dan para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dinas Perikanan Kab. Batola dan ulin tersebut akan dijual kembali dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk upah jasa penyelaman;
- Bahwa benar pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan kab. Batola dan atas kejadian tersebut menderita kerugian ditaksir Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi FAHRIAN Bin SUPIANI

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan yang melakukannya adalah Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI, UKUR dan SUPIANOR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para saksi/terdakwa sedang membawa kayu ulin yang dimuat didalam kelotok dan saat itu saksi sedang melakukan tugas dan tanggung jawab dalam Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "BARITO BAHALAP" berdasarkan Surat Perintah Tugas Polres Batola Nomor : Sprin / 461 / VI / 2013 / Sat Polair tanggal 14 Juni 2013 bersama dengan 7 (tujuh) anggota yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Polair Polres Batola;
- Bahwa saksi langsung mengamankan para saksi/terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang yang bernama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI, SUPIANOOR kemudian saksi juga mengamankan seseorang ditempat yang terpisah yaitu bernama Sdr. UKUR, sehingga semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang, juga saksi mengamankan sebuah kelotok lengkap dengan mesinnya yang mana didalam kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, mesin merk AMIG 23 PK, selanjutnya para terdakwa langsung saksi amankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi SUPIANOOR akhirnya tidak dijadikan sebagai tersangka karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan juga ia hanya disuruh untuk ikut membantu oleh ayahnya yaitu saksi/terdakwa RAMLI, sehingga jumlah terdakwa keseluruhannya adalah 6 (enam) orang, yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI dan UKUR;
- Bahwa pada saat diamankan, kayu ulin tersebut berada didalam kelotok beserta ditemukan peralatan untuk menyelam kemudian menurut keterangan terdakwa kalau kayu ulin tersebut berada didalam air sungai dan tertutup lumpur serta sebagian ada yang timbul yang berada diperairan sungai barito disekitar desa Sungai Telan Besar Kec. Tabunganen Kab. Batola sedangkan kayu ulin yang diambil terdakwa tersebut masih dapat dipergunakan lagi karena kayu ulin tersebut akan dijual kembali oleh para saksi/terdakwa;
- Bahwa cara para saksi/terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN dan AMAT selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan Sdr. RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa sedangkan Sdr. UKUR mengawasi ke 6 (enam) temannya yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para saksi/terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas warna kuning les bawah warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK;

- Bahwa menurut penjelasan Sdr. ASNAWI Dkk ia melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman serta permintaan dari Sdr. UKUR yang menyampaikan kepada para saksi/terdakwa kalau kayu ulin tersebut sudah aman serta sudah mendapat ijin dari aparat setempat dan tidak ada masalah untuk mencabut ulin tersebut dan para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dinas Perikanan Kab. Batola dan ulin tersebut akan dijual kembali dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk upah jasa penyelaman;
- Bahwa benar pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan kab. Batola dan atas kejadian tersebut menderita kerugian ditaksir Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

### **3. Saksi EDY ROSADI Als EDY Bin (Alm) H. BASUNI**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu dan diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 dimulai mencabut kayu balokan ulinnya dari jam 10.00 Wita dan selesai jam 19.00 Wita di TPI (tempat pelelangan ikan) tepatnya di Dermaga milik Dinas Perikanan dan Kelautan Batola di desa Sei Telan Besar Kec. Tabunganen Kab. Batola;
- Bahwa bangunan dermaga tersebut dibangun tahun 2005 dan untuk ukurannya dengan panjang dermaga sekitar 40,25 dan lebar 3,8 meter dan untuk jetty dengan ukuran panjang sekitar 21 meter dan lebar 7 meter dan untuk banguna tersebut terbuat dari kayu ulin berupa balokan dengan ukuran 18 Cm x 18 Cm x 3 meter;
- Bahwa keadaan Dermaga saat ini dalam keadaan rusak berat sisa tiangnya saja untuk pondasi atas sudah tidak ada lagi hilang dicuri orang;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas Dermaga tersebut adalah Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kabidnya saksi sendiri dibawah Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batola;
- Bahwa dahulunya ada yang jaga di dermaga tersebut yaitu Sdr. UKUR dari tahun 2007 sampai tahun 2008 namun tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai sekarang Sdr. UKUR tidak lagi dipekerjakan sebagai jaga malam disebabkan keterbatasan dana;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batola atas kejadian tersebut sekitar sebesar p. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ANUAR Als NUR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSAD

o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu dan diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 dimulai mencabut kayu balokan ulinnya dari jam 10.00 Wita dan selesai jam 19.00 Wita di TPI (tempat pelelangan ikan) tepatnya di Dermaga milik Dinas Perikanan dan Kelautan Batola di desa Sei Telan Besar Kec. Tabunganen Kab. Batola;
  - Bahwa saksi mengetahui Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI ada mengambil kayu ulin adalah dari pembicaraan dimasyarakat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wita pada waktu saksi mau pulang menuju rumah saksi tepat di jalan ada orang kumpul-kumpul disitu saksi mendengarnya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. ASNAWI akan mengambil kayu ulin namun untuk ukurannya saksi tidak tahu dan saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 07.00 Wita di Ploting Bunker PT. TELADAN MAKMUR JAYA di Desa Tabunganen Kecil Kec. Tabunganen Kab. Batola dimana Sdr. UKUR menyuruh Sdr. ASNAWI untuk mengambil tunggul Ulin di dalam air Sungai dan dijawab Sdr. ASNAWI "nanti dulu aku pulang dulu" dan saksi lanjutkan bertanya "UKUR tunggul ulin tersebut tidak bermasalahlah?" dijawab Sdr. UKUR tidak apa-apa aman aja, dan saat itu saksi sedang mengambil upah mencabut batang kayu bulat besar yang patah;
  - Bahwa selain saksi, Sdr. ASNAWI dan UKUR ada lagi yang mengetahui bahwa Sdr. UKUR yang menyuruh Sdr. ASNAWI mengambil kayu ulin tersebut yaitu Sdr. ABDUL GANI;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dibawa Sdr. ASNAWI untuk mengambil kayu ulin tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

#### 5. Saksi ASNAWI Bin (Alm) TAHER

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan terdakwa adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan saksi melakukannya bersama Sdr. RAMLI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, SUPIANOOR dan UKUR;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama 5 (lima) rekan saksi yaitu RAMLI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikepung dan saksi beserta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;
- Bahwa cara saksi dan 6 (enam) rekan saksi mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu saksi, AMAT, ABDUL GANI dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman dari Sdr. UKUR untuk mencabut kayu ulin yang berada di Desa Sungai Telan Kec. Tabunganen kab. Batola dan kayu ulin tersebut rencananya akan saksi jual dan uang hasil dari penjualan tersebut untuk upah jasa penyelaman saksi dan rekan;
- Bahwa pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. UKUR yang menjelaskan kepada saksi dan rekan pada saat Sdr. UKUR meminta saksi dan rekan mengambil kayu tersebut, namun sdr. UKUR juga mengatakan bahwa apabila kayu tersebut diambil tidak akan ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah karena kayu-kayu tersebut sudah diserahkan pada sdr. UKUR;

- Bahwa saksi dan rekan masih mengambil balokan kayu ulin tersebut padahal saksi sudah tahu kayu ulin tersebut milik Dinas Perikanan Kab. Batola dan bukan milik Sdr. UKUR karena saksi dan rekan sudah banyak pengeluaran dari minyak sampai perbekalan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. UKUR juga telah menjamin kalau kayu-kayu tersebut aman dan tidak ada masalah apabila diambil;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pemilik kayu ulin tersebut namun saksi, RAMLI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR hanya mengambil upah jasa penyelaman yang disuruh oleh Sdr. UKUR untuk mengambil kayu ulin miliknya yang ada didalam air tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kayu ulin adalah kayu ulin yang berhasil terdakwa ambil dari dalam sungai Barito dengan menggunakan alat-alat selam tersebut sebagai sarana untuk menyelam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

## 6. Saksi AMAT Bin (Alm) MUSI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan saksi melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, RAMLI, SUPIANOOR dan UKUR;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) rekan saksi yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, RAMLI dan SUPIANOOR ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikepung dan saksi beserta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;
- Bahwa cara saksi dan 6 (enam) rekan saksi mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu saksi, ASNAWI, ABDUL GANI dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;

- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman dari Sdr. UKUR untuk mencabut kayu ulin yang berada di Desa Sungai Telan Kec. Tabunganen kab. Batola dan kayu ulin tersebut rencananya akan saksi jual dan uang hasil dari penjualan tersebut untuk upah jasa penyelaman saksi dan rekan;
- Bahwa pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. UKUR yang menjelaskan kepada saksi dan rekan pada saat Sdr. UKUR meminta saksi dan rekan mengambil kayu tersebut, namun sdr. UKUR juga mengatakan bahwa apabila kayu tersebut diambil tidak akan ada masalah karena kayu-kayu tersebut sudah diserahkan pada sdr. UKUR;
- Bahwa saksi dan rekan masih mengambil balokan kayu ulin tersebut padahal saksi sudah tahu kayu ulin tersebut milik Dinas Perikanan Kab. Batola dan bukan milik Sdr. UKUR karena saksi dan rekan sudah banyak pengeluaran dari minyak sampai perbekalan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. UKUR juga telah menjamin kalau kayu-kayu tersebut aman dan tidak ada masalah apabila diambil;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pemilik kayu ulin tersebut namun saksi, ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, RAMLI dan SUPIANOOR hanya mengambil upah jasa penyelaman yang disuruh oleh Sdr. UKUR untuk mengambil kayu ulin miliknya yang ada didalam air tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kayu ulin adalah kayu ulin yang berhasil saksi ambil dari dalam sungai Barito dengan menggunakan alat-alat selam tersebut sebagai sarana untuk menyelam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

**7. Saksi RAMLI Bin (Alm) M. ARSYAD**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan saksi melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, SUPIANOOR dan UKUR;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) rekan saksi yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikepung dan saksi beserta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;

- Bahwa cara saksi dan 6 (enam) rekan saksi mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu sdr. AMAT, ASNAWI, ABDUL GANI dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan saksi dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisadiangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman dari Sdr. UKUR untuk mencabut kayu ulin yang berada di Desa Sungai Telan Kec. Tabunganen kab. Batola dan kayu ulin tersebut rencananya akan saksi jual dan uang hasil dari penjualan tersebut untuk upah jasa penyelaman saksi dan rekan;
- Bahwa pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. UKUR yang menjelaskan kepada saksi dan rekan pada saat Sdr. UKUR meminta saksi dan rekan mengambil kayu tersebut, namun sdr. UKUR juga mengatakan bahwa apabila kayu tersebut diambil tidak akan ada masalah karena kayu-kayu tersebut sudah diserahkan pada sdr. UKUR;
- Bahwa saksi dan rekan masih mengambil balokan kayu ulin tersebut padahal saksi sudah tahu kayu ulin tersebut milik Dinas Perikanan Kab. Batola dan bukan milik Sdr. UKUR karena saksi dan rekan sudah banyak pengeluaran dari minyak sampai perbekalan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. UKUR juga telah menjamin kalau kayu-kayu tersebut aman dan tidak ada masalah apabila diambil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pemilik kayu ulin tersebut namun saksi, ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR hanya mengambil upah jasa penyelaman yang disuruh oleh Sdr. UKUR untuk mengambil kayu ulin miliknya yang ada didalam air tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kayu ulin adalah kayu ulin yang berhasil saksi ambil dari dalam sungai Barito dengan menggunakan alat-alat selam tersebut sebagai sarana untuk menyelam;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

**8. Saksi UKUR Bin (Alm) ASMUH**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan saksi melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, MUHAMMAD YASIN, ABDUL GANI, AMAT dan RAMLI;
- Bahwa 6 (enam) rekan saksi ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikepung dan 6 (enam) teman saksi beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut, sementara saksi diamankan di tempat lain;
- Bahwa cara saksi dan 6 (enam) rekan saksi mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu sdr. AMAT, ASNAWI, ABDUL GANI dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan saksi mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh Sdr. ASNAWI untuk mencabut kayu ulin tersebut. Saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. ASNAWI "bisakah mencabut kayu ulin nanti hasilnya kita bagi rata" kemudian Sdr. ASNAWI menanyakan kepada saksi tentang siapa pemilik kayu tersebut dan saksi mengatakan bahwa kayu tersebut adalah bekas dermaga milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batola, namun saksi menjamin tidak ada masalah apabila diambil, karena juga ada surat dari kepala desa Sungai Telan, setelah mendengar tawaran dari saksi Sdr. ASNAWI dan ABDUL GANI menyetujui dan akan melakukan pekerjaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pemilik kayu ulin yaitu Dinas Perikanan Kab. Batola namun saksi dulu pernah menjadi penjaga malam dilokasi bangunan tersebut dengan gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kayu ulin adalah kayu ulin yang ambil dari dalam sungai Barito dengan menggunakan alat-alat selam tersebut sebagai sarana untuk menyelam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

## 9. Saksi SUPIANOOR Bin RAMLI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan saksi melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI dan UKUR;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) rekan saksi yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan RAMLI ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikelung dan saksi beserta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;
- Bahwa cara saksi dan 6 (enam) rekan saksi mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu AMAT, ASNAWI, ABDUL GANI dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan saksi bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;

- Bahwa saksi tidak dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa saksi hanya diajak oleh ayah saksi yaitu RAMLI untuk ikut membantu mengambil kayu-kayu ulin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu siapa pemilik kayu ulin tersebut, saksi hanya membantu ayah saksi dimana diharapkan dari pekerjaan tersebut ayah saksi memperoleh upah untuk dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi sekarang berusia 17 tahun namun sudah tidak bersekolah lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

**10. Saksi MUHAMMAD YASIN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan saksi melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, AMAT, RAMLI, SUPIANOOR dan UKUR;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) rekan saksi yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, AMAT, RAMLI dan SUPIANOOR ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikepung dan saksi beserta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;
- Bahwa cara saksi dan 6 (enam) rekan saksi mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu saksi, ASNAWI, ABDUL GANI dan AMAT selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;

- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman dari Sdr. UKUR untuk mencabut kayu ulin yang berada di Desa Sungai Telan Kec. Tabunganen kab. Batola dan kayu ulin tersebut rencananya akan saksi jual dan uang hasil dari penjualan tersebut untuk upah jasa penyelaman saksi dan rekan;
- Bahwa pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. UKUR yang menjelaskan kepada saksi dan rekan pada saat Sdr. UKUR meminta saksi dan rekan mengambil kayu tersebut, namun sdr. UKUR juga mengatakan bahwa apabila kayu tersebut diambil tidak akan ada masalah karena kayu-kayu tersebut sudah diserahkan pada sdr. UKUR;
- Bahwa saksi dan rekan masih mengambil balokan kayu ulin tersebut padahal saksi sudah tahu kayu ulin tersebut milik Dinas Perikanan Kab. Batola dan bukan milik Sdr. UKUR karena saksi dan rekan sudah banyak pengeluaran dari minyak sampai perbekalan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. UKUR juga telah menjamin kalau kayu-kayu tersebut aman dan tidak ada masalah apabila diambil;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pemilik kayu ulin tersebut namun saksi, ASNAWI, ABDUL GANI, AMAT, RAMLI dan SUPIANOOR hanya mengambil upah jasa penyelaman yang disuruh oleh Sdr. UKUR untuk mengambil kayu ulin miliknya yang ada didalam air tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kayu ulin adalah kayu ulin yang berhasil saksi ambil dari dalam sungai Barito dengan menggunakan alat-alat selam tersebut sebagai sarana untuk menyelam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan terdakwa melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, RAMLI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, SUPIANOOR dan UKUR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama 5 (lima) rekan terdakwa yaitu ASNAWI, RAMLI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikepung dan terdakwa serta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;
- Bahwa cara terdakwa dan 6 (enam) rekan terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa, ASNAWI, AMAT dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa tujuan terdakwa lakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman dari Sdr. UKUR untuk mencabut kayu ulin yang berada di Desa Sungai Telan Kec. Tabunganen kab. Batola dan kayu ulin tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan tersebut untuk upah jasa penyelaman terdakwa dan rekan;
- Bahwa pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sdr. UKUR yang menjelaskan kepada terdakwa dan rekan pada saat Sdr. UKUR meminta terdakwa dan rekan mengambil kayu tersebut, namun sdr. UKUR juga mengatakan bahwa apabila kayu tersebut diambil tidak akan ada masalah karena kayu-kayu tersebut sudah diserahkan pada sdr. UKUR;
- Bahwa terdakwa dan rekan masih mengambil balokan kayu ulin tersebut padahal terdakwa sudah tahu kayu ulin tersebut milik Dinas Perikanan Kab. Batola dan bukan milik Sdr. UKUR karena terdakwa dan rekan sudah banyak pengeluaran dari minyak sampai perbekalan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu sdr. UKUR juga telah menjamin kalau kayu-kayu tersebut aman dan tidak ada masalah apabila diambil;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pemilik kayu ulin tersebut namun terdakwa, ASNAWI, RAMLI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR hanya mengambil upah jasa penyelaman yang disuruh oleh Sdr. UKUR untuk mengambil kayu ulin miliknya yang ada didalam air tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kayu ulin adalah kayu ulin yang berhasil terdakwa ambil dari dalam sungai Barito dengan menggunakan alat-alat selam tersebut sebagai sarana untuk menyelam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas potongan pada ujungnya dengan ukuran sekitar  $\pm 18 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 3 \text{ m}$ ;
- 2 (dua) unit mesin kompresor warna jingga;
- 2 (dua) selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter warna kuning;
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 inchi panjang kurang lebih 20 meter warna putih;
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 2 inchi panjang kurang lebih 20 meter warna putih;
- 1 (satu) buah besi pipa ukuran 3 inchi panjang kurang lebih 4,5 m;
- 2 (dua) buah alat selam;
- 1 (satu) buah pemberat dari besi;
- 1 (satu) unit mesin pompa NS. 50 warna merah;
- 1 (satu) buah katrol ukuran 10 Ton warna kuning;
- 1 (satu) unit klotok les bawah warna merah lengkap dengan mesin mer AMIG 23 PK;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola dan terdakwa melakukannya bersama Sdr. ASNAWI, RAMLI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, SUPIANOOR dan UKUR;
- Bahwa terdakwa bersama 5 (lima) rekan terdakwa yaitu ASNAWI, RAMLI, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan SUPIANOOR ketika diamankan oleh pihak kepolisian hanya diam saja karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah dikelung dan terdakwa serta 5 (lima) temannya beserta kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar  $18 \text{ Cm} \times 18 \text{ Cm} \times 3 \text{ meter}$  serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, klotok dengan mesin merk AMIG 23 PK langsung diamankan ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sementara seorang lagi yaitu sdr. UKUR diamankan oleh Polisi ditempat yang lain;

- Bahwa cara terdakwa dan 6 (enam) rekan terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta para saksi/terdakwa melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa, ASNAWI, AMAT dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan RAMLI dan SUPIANOOR bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa, sedangkan UKUR mengawasi ke 6 (enam) saksi/terdakwa yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang para terdakwa gunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas, warna kuning les bawah, warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa tujuan terdakwa lakukan perbuatan tersebut untuk mengambil upah/jasa penyelaman dari Sdr. UKUR untuk mencabut kayu ulin yang berada di Desa Sungai Telan Kec. Tabunganen kab. Batola dan kayu ulin tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan tersebut untuk upah jasa penyelaman terdakwa dan rekan;
- Bahwa pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sdr. UKUR yang menjelaskan kepada terdakwa dan rekan pada saat Sdr. UKUR meminta terdakwa dan rekan mengambil kayu tersebut, namun sdr. UKUR juga mengatakan bahwa apabila kayu tersebut diambil tidak akan ada masalah karena kayu-kayu tersebut sudah diserahkan pada sdr. UKUR;
- Bahwa terdakwa dan rekan masih mengambil balokan kayu ulin tersebut padahal terdakwa sudah tahu kayu ulin tersebut milik Dinas Perikanan Kab. Batola dan bukan milik Sdr. UKUR karena terdakwa dan rekan sudah banyak pengeluaran dari minyak sampai perbekalan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu sdr. UKUR juga telah menjamin kalau kayu-kayu tersebut aman dan tidak ada masalah apabila diambil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkan kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "ABDUL GANI Bin (Alm) TAHER";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita di perairan sungai Barito yang berada disekitar depan Fery penyeberangan Saka kajang Desa Tamban Kecil Kec. Tamban Kab. Batola, terdakwa bersama dengan Sdr. ASNAWI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, SUPIANOOR, UKUR dan RAMLI telah diduga mengambil sesuatu barang yaitu berupa beberapa potong kayu ulin di dermaga milik Dinas Perikanan Pemda Batola;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa diajak oleh saksi ASNAWI dan teman-temannya untuk mengambil kayu ulin bekas dermaga yang menurut saksi UKUR, kayu ulin tersebut dapat diambil dan apabila berhasil diambil nanti apabila dijual keuntungannya akan dibagi bersama-sama dengan para saksi lainnya. Akhirnya jumlah orang yang ikut untuk mengambil kayu tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 terdakwa bersama para saksi tersebut berangkat untuk mengambil kayu ulin tersebut dilokasi yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan 6 (enam) rekannya mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa, ASNAWI, AMAT dan MUHAMMAD YASIN selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan Sdr. SUPIANOOR dan Sdr. RAMLI bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa sedangkan Sdr. UKUR mengawasi yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang digunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas warna kuning les bawah warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa kayu ulin tersebut adalah berasal dari dermaga milik Dinas Perikanan dan Kelautan namun Sdr. UKUR mengatakan bahwa kayu ulin tersebut dapat diambil karena sdr. UKUR mengatakan bahwa ia sudah memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang" telah terbukti;

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi GUNTUR dan saksi FAHRIAN yang adalah Polair Polres Batola bahwa saksi langsung mengamankan para saksi/terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang yang bernama Sdr. ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI, SUPIANOOR kemudian saksi juga mengamankan seseorang ditempat yang terpisah yaitu bernama Sdr. UKUR, sehingga semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang, juga saksi mengamankan sebuah kelotok lengkap dengan mesinnya yang mana didalam kelotok tersebut ada 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas dermaga dengan ukuran sekitar 18 Cm x 18 Cm x 3 meter serta perlengkapan untuk menyelam seperti mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, mesin merk AMIG 23 PK;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan mengenai surat-surat dan izin dari pengangkutan dari kayu tersebut, terdakwa dan para saksi lainnya tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian para saksi sebagai anggota Polair Polres Batola kemudian mengamankan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa benar pemilik kayu ulin bekas dermaga tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan kab. Batola dan terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengambil kayu ulin dari dermaga tersebut dan atas kejadian tersebut Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan mengalami kerugian ditaksir Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa balok kayu ulin tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan karena tanpa sepengetahuan dari penanggung jawab barang tersebut dan tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

#### **Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan 6 (enam) rekannya mengambil kayu ulin tersebut dengan melakukan penyelaman ke dalam air sungai Barito dan menyemprot tanah yang berada disekitar kayu ulin yang tertanam secara satu persatu, serta melakukan perbuatan tersebut membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa, MUHAMMAD YASIN, AMAT dan ASNAWI selaku orang yang melakukan penyelaman secara bergantian masing-masing selama kurang lebih setengah jam untuk menyemprot tanah disekitar kayu ulin tersebut, sedangkan Sdr. SUPIANOOR dan Sdr. RAMLI bertugas untuk mempersiapkan segala keperluan menyelam seperti selang, kompresor, katrol dan mesin pompa sedangkan Sdr. UKUR mengawasi yang mengambil kayu ulin tersebut dari dalam air dan satu persatu kayu bisa diangkat dari dalam air dengan menggunakan katrol dan memuatnya kedalam kelotok hingga sebanyak 11 (sebelas) potong dan selesai sekitar jam 18.00 Wita dan alat sarana yang digunakan adalah mesin kompresor, selang kompresor, selang tembak, besi pipa, alat selam, pemberat dari besi, mesin pompa NS. 50 Katrol, 1 (satu) unit kelotok dengan panjang sekitar 12 meter warna hijau Les atas warna kuning les bawah warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK untuk membawa kayu ulin tersebut dan melakukannya pada dari jam 09.00 Wita sampai selesai sekitar jam 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa saksi SUPIANOOR akhirnya tidak dijadikan sebagai tersangka karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan juga ia hanya disuruh untuk ikut membantu oleh ayahnya yaitu saksi/terdakwa RAMLI, sehingga jumlah terdakwa keseluruhannya adalah 6 (enam) orang, yaitu ASNAWI, ABDUL GANI, MUHAMMAD YASIN, AMAT, RAMLI dan UKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur IV tentang "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara an. ASNAWI Bin (Alm) TAHER, maka barang bukti tersebut akan dipertimbangkan nantinya dalam perkara an. ASNAWI Bin (Alm) TAHER;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Batola;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI Bin (Alm) TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ABDUL GANI Bin (Alm) TAHER tersebut dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) potong kayu ulin bekas potongan pada ujungnya dengan ukuran sekitar  $\pm 18 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 3 \text{ m}$ ;
- 2 (dua) unit mesin kompresor warna jingga;
- 2 (dua) selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter warna kuning;
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 inchi panjang kurang lebih 20 meter warna putih;
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 2 inchi panjang kurang lebih 20 meter warna putih;
- 1 (satu) buah besi pipa ukuran 3 inchi panjang kurang lebih 4,5 m;
- 2 (dua) buah alat selam;
- 1 (satu) buah pemberat dari besi;
- 1 (satu) unit mesin pompa NS. 50 warna merah;
- 1 (satu) buah katrol ukuran 10 Ton warna kuning;
- 1 (satu) unit klotok les bawah warna merah lengkap dengan mesin merk AMIG 23 PK;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. ASNAWI Bin (Alm) TAHER.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 08 Oktober 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARSONO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(SUHARSONO, SH)